



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS KESEHATAN

Jalan Kihajar Dewantara No. Malili 92981 Telepon (0474) 321 489,
Email : Umpegdinkes2021@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 11 /SK/DINKES/ 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA BELANJA MAKAN DAN MINUM, ALAT TULIS KANTOR (ATK),
CETAK/PENGGANDAAN DAN HOTEL
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program/kegiatan dan pengadaan barang dan jasa Pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2024, maka dipandang perlu mengadakan perubahan/revisi penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa pegawai tercantum namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 C0vid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);


10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 86);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA BELANJA MAKAN DAN MINUM, ALAT TULIS KANTOR (ATK), CETAK/PENGGANDAAN DAN HOTEL DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

- KESATU** : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 2 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran/PA.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 3 Januari 2024
Plt. Kepala Dinas,


dr. ADNAN. D KASIM
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip : 19660205 200003 1 004

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.Luwu Timur

Nomor : 430/ // / SK/ DINKES /2024

Tanggal : 3 Januari 2024

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA BELANJA MAKAN DAN MINUM, ALAT TULIS KANTOR (ATK), CETAK/PENGGANDAAN DAN HOTEL
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	JABATAN		SUB KEGIATAN	KET
I	PURNAWATI DAVID, SKM. M.Kes	PPK (PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN)		-	
1	dr. ADNAN D. KASIM	PPK (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN)			
		PADA BIDANG SEKRETARIAT	1	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			2	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DRA-SKPD	
			3	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			4	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			5	Sub Kegiatan : Penyediaan dan Tunjangan ASN	
			6	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	

NO	NAMA	JABATAN	SUB KEGIATAN	KET
			7 Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			8 Sub Kegiatan : Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
			9 Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			10 Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			11 Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			12 Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			13 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			14 Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			15 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
			16 Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	
			17 Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			18 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			19 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NO	NAMA	JABATAN		SUB KEGIATAN	KET
			20	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			21	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	
			22	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			23	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	1	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
		PADA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	2	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	
			3	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
			4	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
			5	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	
			6	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	


NO	NAMA	JABATAN	SUB KEGIATAN	KET
			7 Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
			8 Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
			9 Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
			10 Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
			11 Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
2	YETRIANI BOSA, SKM. M. Kes	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	1 Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Pada Usia Produktif	
		BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	2 Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
			3 Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
			4 Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
			5 Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	

NO	NAMA	JABATAN	SUB KEGIATAN	KET
			6 Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
			7 Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana	
			8 Sub Kegiatan : Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
			9 Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	
			10 Sub Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
			11 Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	
3	NURBAYA, SKM	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	1 Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	
		PADA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	2 Sub Kegiatan : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
			3 Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas	
			4 Sub Kegiatan: Pelayanan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	

NO	NAMA	JABATAN	SUB KEGIATAN	KET
			5 Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penganganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
			6 Sub Kegiatan : Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
			7 Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	
4	MASYHURI RACHIM, S. Si	PPK (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN)	1 Sub Kegiatan : Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
		PADA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN	2 Sub Kegiatan : Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
			3 Sub Kegiatan : Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			4 Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			5 Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	

NO	NAMA	JABATAN	SUB KEGIATAN	KET
			6 Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin, untuk Produk Makanan dan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	
			7 Sub Kegiatan : Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	
			8 Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	

Plt. Kepala Dinas,



dr. ADNAN. D KASIM

PANGKAT : PEMBINA UTAMA MUDA

NIP: 19660502 200003 1 004